



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/251/B.X/HK/91.

T E N T A N G

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI HARI BESAR ISLAM (PHBI) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/281/B.VI/HK/1988 tanggal 26 September 1988 tentang Susunan Panitia Hari-hari Besar Islam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan peringatan Hari-hari Besar Islam dalam Propinsi DAerah Tingkat I Lampung, maka dipandang perlu meninjau kembali Susunan Panitia Peringatan Hari-hari Besar Islam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-poko organisasi Departemen.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
6. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1981 tentang Peningkatan Penerangan dan Bimbingan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan.
7. Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 06 Tahun 91 tentang Peningkatan Penerangan dan Bimbingan mengenai Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mancabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/281/B/VI/HK/1988 tanggal 26 September 1988 tentang Susunan Panitia Hari-hari Besar Islam Propinsi Dati I Lampung.
- K e d u a : Membentuk Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Propinsi Dati I Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Propinsi Dati I Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pada keputusan ini, dibebankan pada bantuan Pemda Tk.I Lampung, Kanwil Dept. Agama Propinsi, serta bantuan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 1-7-91.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta.
 3. Bapak Ketua PHBI Tingkat Nasional.
 4. Sdr. Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
 5. Sdr. Kakanwil Dep. Agama Propinsi Lampung.
 6. Sdr. Rektor IAIN Raden Intan Tanjungkarang.
 7. Sdr. Ketua MUI Dati I Lampung.
 8. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh Tk.II se-Propinsi Lampung.
 9. Sdr. Kepala RRI Regional I Tanjungkarang.
 10. Sdr. Ka.Kandepag. Kabupaten/Kotamadya se-Propinsi Lampung.
 11. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se-Propinsi Lampung.
 12. Sdr. Kepala KUA Kecamatan se-Propinsi Lampung.
 13. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.
 14. Himpunan Keputusan.
-



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : 6/251/B.2/91

TANGGAL : 1-7-1991

I. Pelindung : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

II. Penasehat : 1. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.

3. Anggota Muspida Tingkat I Lampung.

4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Dati I Lampung.

III. PENGURUS :

1. Ketua Umum : Kakanwil Dep.Agama Propinsi Lampung.

2. Ketua I : Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.

3. Ketua II : Kabid.Penerangan Agama Islam Kanwil Agama
Propinsi Lampung.

4. Ketua III : Karo Bina Mental Spiritual Pemda Tk.I Lampung.

5. Sekretaris Umum : Kasi MTQ Bidang Penais Kanwil Agama Prop.Lampung.

6. Sekretaris I : Kabag.Agama Biro Mental Spiritual Pemda Tk.I Lpg.

7. Sekretaris li : Staf Bidang Penerangan Agama Islam kanwil Agama
Propinsi Lampung.

8. Bendahara : Bendaharawan Rutin Pemda Tk.I Lampung.

9. Wakil Bendahara : Kasubbag.Keluaran Kanwil Agama Propinsi Lampung.

IV. SEKSI - SEKSI.

1. Pendayagunaan Peringatan.

1.1. Ketua : Ketua MDI Dati I Lampung.

1.2. Wk.Ketua : Kasi Siaran dan Tamaddun Bidang Penais Kanwil Dep.
Agama Propinsi Lampung.

1.3. Anggota : Kasi Penyelenggara Bidang Urusan Haji Kanwil Dep.
Agama Propinsi Lampung.

1.4. Anggota : Staf Biro BMS Pemda Tk.I Lampung.

2. Upacara Peringatan :

2.1. Ketua : Kabid Urusan Agama Islam Kanwil Depag.Prop.Lampung.

2.2. Wk.Ketua : Kasi I/Doktik Bidang Perguruan Agama Islam Kanwil
Depag. Propinsi Lampung.

2.3. Anggota : Kasi IV/Bimbingan Ketrampilan Bidang Pendais Kanwil.
Agama Propinsi Lampung.

2.4. Anggota : Kasubbag. Urusan Pendataan Bidang Agama Biro BMS.

3. Amalia

3. Amalia Ramadhan dan Shalat Id.

- 3.1. Ketua : Ketua MUI Dati I Lampung
3.2. Wk. Ketua : Kasi Publikasi Dakwah Bidang Penerangan Agama Islam
Kanwil Depag. Propinsi Lampung.
3.3. Anggota : Kasi Zakat Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag.
Propinsi Lampung.

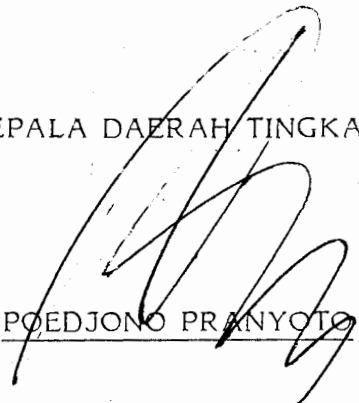
4. Publikasi/Dokumentasi/Penerangan.

- 4.1. Ketua : Kepala Biro Humas Pemda Tk.I Lampung
4.2. Wk. Ketua : Kasubbag. Humas Kanwil Depag. Prop.Lampung.
4.3. Wk. Ketua : Kasi Lembaga Dakwah Bidang Penais Kanwil Depag.
Propinsi Lampung.
4.4. Anggota : Kasi Siaran RRI Tanjungkarang

5. Transportasi/Akomodasi/Konsumsi/Perlengkapan.

- 5.1. Ketua : Kepala Biro Umum Pemda Tk.I Lampung
5.2. Wk. Ketua : Kasi Penyuluhan Biddang Penerangan Agama Islam
Kanwil Depag. Propinsi Lampung
5.3. Anggota : - Kasubbag. Umum Kanwil Depag. Prop.Lampung.
- Kabag. Urusan Rumah Tangga Pemda Tk.I Lampung
- Kasubbag Urusan Agama Pemda Tk.I Lampung.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO